

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Proyek Konstruksi

Suatu proyek konstruksi biasanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, suatu proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yang tunggal dan unik. Karakteristik proyek konstruksi menjadi sangat penting. Berikut beberapa definisi manajemen proyek antara lain:

1. Manajemen proyek adalah semua perencanaan pelaksanaan pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu (Ervianto, 2005).
2. Manajemen proyek adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang lebih ditekankan pada pola kepemimpinan, pembinaan kerjasama, serta mendasarkan pada faktor usaha pencapaian tujuan proyek (Soehendradjati, 1990).

2.2 Proyek Konstruksi

Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Selain itu proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber daya (*resources*) yaitu pekerja dan “sesuatu” (uang, mesin, metoda, material), serta membutuhkan organisasi (Ervianto, 2005).

Proyek konstruksi adalah sebuah kegiatan yang unik dan kompleks dan seluruh aktivitas di dalamnya memiliki satu tujuan yang harus diselesaikan tepat waktu, tepat sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi (Soeharto, 2001).

Berdasarkan definisi proyek tersebut, karakteristik utama proyek antara lain:

1. Memiliki suatu sasaran yang jelas dan telah ditentukan yang menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir.
2. Bersifat sementara dengan titik awal dan akhir yang jelas.
3. Terdapat suatu tim yang memiliki banyak disiplin ilmu serta terdiri atas banyak departemen, dengan sasaran anggota tim yang berbeda.
4. Mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya atau memiliki sifat yang berubah (unik).
5. Jenis dan intensitas kegiatan cepat berubah dalam kurun waktu yang relatif singkat, memiliki kadar resiko tinggi.

2.3 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri (Ervianto, 2005)

Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamatan kerja adalah :

1. Komitmen pemimpin perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilakukan.
2. Kebijakan pemimpin tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam kerja
4. Ketentuan pengawas selama proyek berlangsung
5. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung
6. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan pendidikan
7. Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
8. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
9. Mengukur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Pendokumentasian yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara kontinu.

Pada tahap konstruksi, penggunaan tenaga kerja mencapai puncaknya dan terkonsentrasi di tempat atau lokasi proyek yang relative sempit. Ditambah sifat

pekerjaan yang potensial mudah menjadi penyebab kecelakaan (elevasi, temperature, arus listrik, mengangkut benda-benda berat, dan lain-lain), maka sudah sewajarnya bila pengelola proyek mencantumkan masalah keselamatan kerja pada prioritas utama. Disamping itu, hal-hal yang mendorong keselamatan dan kesehatan kerja harus diperhatikan dengan baik (Soeharto, 1995) antara lain :

1. Rasa peri kemanusiaan

Penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uang, adanya kompensasi hanya membantu meringankan.

2. Hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja, juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kerusakan.

Faktor-faktor dan elemen-elemen di atas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menyusun dan melaksanakan program keselamatan kerja.

Selain komponen-komponen di atas program keselamatan kerja juga berhubungan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur program keselamatan kerja yang terpenting yaitu kebijaksanaan perusahaan mengenai program keselamatan kerja konstruksi atau dukungan pimpinan perusahaan atas terlaksananya program keselamatan kerja tersebut (Soeharto, 1995). Tujuan dari pelaksanaan program keselamatan kerja direncanakan tahap demi tahap seperti berikut :

1. Tahap awal dilakukan dengan memilih langkah yang terpenting, tidak sulit penerapannya, dan dapat dipantau secara efektif.
2. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah :
 - a. Pengawasan yang ketat dan cermat
 - b. Pembentukan organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab serta penetapan personil yang terpilih dan berpengalaman.
 - c. Memelihara kondisi kerja yang sesuai dengan persyaratan keselamatan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan jasa konstruksi yang bersangkutan dengan berbagai peraturan program keselamatan kerja
 - d. Membuat laporan kecelakaan kerja dan menganalisis faktor penyebabnya sebagai sumber informasi berharga untuk perbaikan program dan prosedur keselamatan kerja
 - e. Menyiapkan fasilitas pertolongan pertama untuk menolong korban kecelakaan kerja ringan dan perawatan dasar bagi korban kecelakaan kerja berat sebelum bantuan dari rumah sakit tiba.

2.4 Pedoman Keselamatan dan kesehatan kerja

Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 50 tahun 2012 tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan pemerintah ini mencakup berbagai hal dalam penerapan keselamatan dan keselamatan kerja seperti pada pasal 6 ayat

1 PP no. 50 tahun 2012 yaitu SMK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1) meliputi:

1. Penetapan kebijakan K3;
2. Perencanaan K3;
3. Pelaksanaan rencana K3;
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

Pemerintah bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja menerbitkan surat keputusan bersama no.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986 : pedoman Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada tempat kegiatan konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai “Pedoman K3 konstruksi” ini merupakan pedoman yang bisa dianggap standar untuk K3 bagi konstruksi di Indonesia.

2.5 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubunga dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui (permenaker no.Per 03/Men/1994)

Berdasarkan UU no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan idak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan data menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dan dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda (peraturan Menteri Tenaga Kerja (permenaker) Nomor : 03/Men/1998).

Berbagai faktor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi (Ervianto, 2005). Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain:

1. Karakter dari lokasi proyek itu sendiri
2. Pekerja konstruksi yang kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja
3. Pemilihan metoda kerja yang kurang tepat
4. Perubahan tempat kerja dengan karakter yang berbeda sehingga harus selalu menyesuaikan diri
5. Perselisihan yang mungkin timbul diantara pekerja sehingga mempengaruhi kinerja
6. Perselisihan antara pekerja dengan tim proyek yang mungkin terjadi
7. Standar peralatan yang digunakan
8. Factor manajemen yang kurang baik

Usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja perlu dilakukan sedini mungkin sebelum terlambat (Ervianto, 2005). Adapun hal-hal/tindakan yang mungkin dilakukan antara lain :

1. Mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang beresiko dan mengelompokkannya sesuai dengan risikonya

2. Adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai keahliannya
3. Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan
4. Menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek
5. Melaksanakan peraturan di lokasi proyek konstruksi

2.6 Perlengkapan dan peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri *Personal protective Equipment (PPE)* untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, 2005). Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3, meliputi :

1. Pakaian kerja
pemakaian pakaian kerja berfungsi untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan
2. Sepatu kerja

sepatu kerja (*safety shoes*) harus memiliki bagian muka yang cukup keras, supaya dapat memberikan perlindungan terhadap kaki agar bisa bebas bergerak tanpa terluka oleh benda-benda tajam dan keras

3. Kacamata kerja

kacamata kerja merupakan kacamata pengaman yang digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel debu yang berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat/kasat oleh mata

4. Penutup telinga

penutup telinga digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising

5. Sarung tangan

penggunaan sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan pekerjaan

6. Helm

helm (*helmed*) sangat penting digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Helm ini harus digunakan dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya

7. Masker

masker digunakan sebagai perlindungan bagi pernapasan

8. Jas hujan

fungsi utama jas hujan adalah melindungi pekerja dari gangguan cuaca terutama hujan, sehingga para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya.

9. Sabuk pengaman

Fungsi utama tali/sabuk pengaman (*safety belt*) adalah menjaga seseorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan

10. Tangga

Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum digunakan. Pemilihan dan penempatan tangga untuk mencapai ketinggian tertentu harus disesuaikan dalam posisi aman

11. P3K

P3K sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.